

PERGESERAN PELAKSANAAN TRADISI NGAYAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DESA ADAT INTARAN, SANUR

¹Ni Wayan Desi Budha Jayanti, ²Ni Putu Dinda Kalpika Putri, ³Anak Agung Ngurah Putri Chandra Sari, ⁴Ni Luh Putu Berlian Anggreni, ⁵Ni Komang Sri Rahayu Wijayanti

¹Universitas Brawijaya, ^{2,3,4,5}Universitas Warmadewa

Email : ¹wayandheshi@gmail.com, ²dindakalpika94@gmail.com,

³berliananggreni@gmail.com, ⁴putrichandrasari07@gmail.com,

⁵rahayuwijayanti2017@gmail.com

Info Artikel :

Diterima: 09-04-2024 Di review: 16-04-2024 Disetujui : 28-04-2024

Abstract : “One of Bali's local wisdom that attracts tourists to visit Indonesia is the *Ngayah* Tradition, which has very important values in it. However, as time progressed, this tradition experienced a shift in people's social life. This research aims to determine and analyze the shift in the implementation of the *ngayah* tradition in the social life of the community in the Intaran Traditional Village, Sanur. The research method used is descriptive qualitative. There were twenty one research informants. The data obtained came from interviews, observations and documentation studies. Data analysis consists of three activity streams that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the research show that a shift in the *ngayah* tradition is indeed occurring in society, especially in social life. In the past, the *ngayah* tradition that was carried out was thicker and more standard because the people's occupation at that time was only as farmers and fishermen. Meanwhile, nowadays, people's jobs are more diverse, so there has been a shift in the implementation of the *ngayah* tradition.”

Keywords: Shift; *Ngayah* Tradition; Social Life of The Community.

Abstrak: Salah satu kearifan lokal Bali menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia adalah Tradisi *Ngayah*, memiliki nilai-nilai yang sangat penting di dalamnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi ini mengalami pergeseran dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah* dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Adat Intaran, Sanur. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Informan penelitian berjumlah dua puluh satu orang. Data diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran tradisi *ngayah* memang terjadi di tengah masyarakat khususnya pada kehidupan sosial kemasyarakatannya. Dahulu tradisi *ngayah* yang dijalankan lebih kental dan baku karena pekerjaan masyarakat pada saat itu hanya sebagai petani dan nelayan. Sedangkan pada zaman sekarang ini, pekerjaan masyarakatnya lebih beragam, maka terjadi pergeseran dalam pelaksanaan tradisi *ngayah* tersebut.

Kata kunci : Pergeseran; Tradisi *Ngayah*; Kehidupan Sosial Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan keindahan alam, adat budaya, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik para wisatawan baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih kental dengan kearifan lokalnya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”.

Salah satu kearifan lokal yang ada di Bali yaitu tradisi *ngayah*, dimana tradisi *ngayah* dilakukan oleh individu secara gotong royong dengan tulus ikhlas. Kata *ngayah* secara harfiah dapat diartikan melakukan pekerjaan tanpa mendapat upah¹. Tradisi *ngayah* adalah kewajiban sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran karma marga yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di tempat suci atau Pura.

Pada Desember 2019 dideteksi adanya wabah Covid-19 di Kota Wuhan. Adanya penyebaran Covid-19 ini tentunya sangat berdampak pada seluruh kehidupan sosial masyarakat yang ada di Bali sehingga hal ini juga dapat membawa pengaruh besar dalam pergeseran tradisi *ngayah* zaman dulu dengan zaman sekarang. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan aturan pemerintah seperti yang dilakukan di Desa Adat Intaran, Sanur. Seiring perkembangan zaman pula, pelaksanaan tradisi *ngayah* mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Perubahan pelaksanaan tradisi *ngayah* tersebut disebabkan adanya modernisasi yang memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan politik.

Hadirnya zaman modernisasi membawa banyak dampak pada bidang pariwisata dan pembangunan². Kebudayaan modern ditandai dengan kuatnya nilai ilmu dan nilai ekonomi, sedangkan nilai agama dan nilai seni semakin menunjukkan kelemahannya³. Tradisi *ngayah* saat ini tidak jarang ditemukan akan adanya kebudayaan modern tersebut seperti adanya system toleransi berupa denda bagi masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan *ngayah*. Terlihat

¹ “Kamus Bahasa Bali-Indonesia,” accessed February 2, 2024, <https://kamusbahasaprovinsibali.id/bali-indonesia/cari/ngayah>.

² Maria Dominika and Melani Hastuti, “Hukum Adat Bali Di Tengah Arus Budaya Global Dan Modernisasi Pembangunan Balinese Customary Law in The Midst of Global Cultural Currents and Development Modernization,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 3 (2023): 251–259, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

³ Yuhasnil Dosen et al., “Perubahan Nilai Nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi Di Indonesia” XIII, no. 5 (2019).

bahwa nilai ekonomi disini lebih kuat dibandingkan dengan nilai agama maupun nilai seni yaitu melaksanakan tradisi *ngayah*. Terkonversinya budaya dan kearifan lokal namun harus tetap menjaga kelestarian budaya menjadi tugas utama masyarakat adat.

Penulis tertarik dalam menilik adanya pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah* khususnya berlokus pada Desa Adat Intaran, Sanur dikarenakan wilayah ini merupakan daerah pariwisata yang dimana budaya menjadi daya tarik dalam pariwisatanya. Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah ini merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan waktu yang mengikat sehingga masyarakat cenderung memilih tidak hadir dalam *ngayah* dan menggantinya dengan denda. Hal tersebut pun apabila terus diberlakukan maka akan berdampak buruk pada kelestarian budaya. Adanya toleransi ini pun menjadi ketertarikan bagi penulis, karena pengurus desa adat harus dapat memastikan masyarakatnya tetap menjalankan dan melestarikan *ngayah* dengan baik di tengah modernisasi. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “Pergeseran Pelaksanaan Tradisi *Ngayah* dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Adat Intaran, Sanur”.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian yang diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa jurnal diantaranya pada penelitian pertama menunjukkan bahwa tradisi *ngayah* telah mengalami perubahan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat modern. Masyarakat modern sekarang memiliki gaya hidup yang efektif dan efisien. Masyarakat modern kini memiliki gaya hidup berdasarkan atas hal-hal yang bersifat efektif dan efisien⁴. Penelitian kedua menyatakan bahwa perubahan Bali dari agraris menjadi industri pariwisata sedikit tidaknya berdampak pada berubahnya karakter masyarakat Bali. Perubahan sosial masyarakat Bali tidak saja berlangsung cepat tetapi juga berdimensi amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan yang terkait satu sama lain. Ini mengakibatkan adanya perubahan karakter masyarakat Bali⁵.

Penelitian ketiga menunjukkan bahwa tidak hanya mematuhi hukum adat saja tetapi dalam tradisi *ngayah* juga sebagai wadah komunikasi bagi masyarakat untuk dapat membangun komunikasi yang baik, saling mengenal, menjalin keakraban, belajar bersosialisasi, beretika,

⁴ Ni Made Ayu Mita Anggayasti Angga, I Nengah Punia, and I.G.N Agung Krisna Aditya, “Pergeseran Tradisi *Ngayah* Dalam Kehidupan Masyarakat Di Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Tabanan,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1, no. 2 (2020): 2.

⁵ Gede Kamajaya and Wahyu Budi Nugroho, “Sosiologi Masyarakat Bali: Bali Dulu Dan Sekarang,” *MASA: Journal of History* 2, no. 1 (2020): 42–55.

sopan santun dalam berbicara serta mengenal karakter masyarakat di lingkungan tempat tinggal⁶. Penelitian keempat menyatakan bahwa melalui *ngayah*, umat Hindu di Bali dapat saling membantu dalam mempersiapkan berbagai persiapan keagamaan yang diperlukan seperti, sarana upacara (*banten*), kebersihan pura dan lain-lain⁷. Serta penelitian kelima terdapat poin bahwa perkembangan suatu kebudayaan pada hakikatnya bersifat dinamik dan mengalami perubahan⁸.

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan meneliti mengenai tradisi *ngayah* dan perubahan sosial kehidupan masyarakat pada kebudayaan, akan tetapi ada perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dihasilkan penulis. Pada penelitian terbaru ini penulis mengembangkan adanya dampak dari pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah* dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah hubungan sosial masyarakat Desa Adat Intaran, Sanur setelah terjadi pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah*? Tujuan kajian artikel ini untuk mengetahui hubungan sosial masyarakat Desa Adat Intaran, Sanur setelah terjadi pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggali data dan informasi tentang hubungan sosial masyarakat Desa Adat Intaran, Sanur setelah terjadi pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah* yang dilaksanakan di Desa Adat Intaran, Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam waktu 3 bulan. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: (1) Daerah Sanur sebagai ikon pariwisata di Bali, dimana masyarakat selain memiliki kewajiban menjalankan tradisi *ngayah* harus ikut pula memajukan daerah pariwisata dalam memajukan pembangunan ekonomi Indonesia, (2) Adanya toleransi terhadap masyarakat yang berhalangan hadir dalam mengikuti tradisi *ngayah* di Desa Adat Intaran, Sanur.

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, ada 4 metode pengumpulan data yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

⁶ Ni Rai Vivien Pitriani, "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius," *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 15, no. 2 (2020): 157–169.

⁷ Luh Evi Juniari and Yunitha Asri Diantary Ni Made, "Kegiatan Ngayah Sebagai Jalan Memperkuat Rasa Persaudaraan Umat Hindu Di Bali," *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja* 3, no. 1 (2023): 73–81.

⁸ I Wayan Suwena, "Dinamika Kebudayaan Bali: Suatu Kajian Kebudayaan Sebagai Proses," *Journal of Anthropology* 2, no. 02 (2018): 89–101.

1. Observasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga observasi digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai dampak dari pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah*, sebagai data primer. Dalam setiap observasi, penulis akan mengaitkan setiap informasi yang didapatkan dengan kondisi di lapangan.
2. Wawancara Mendalam, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait yang berada di sekitar Desa Adat Intaran, Sanur, Kota Denpasar. Dimana informan terdiri dari 21 informan yang terdiri dari:
 - 1) Bendesa Desa Adat Intaran, Sanur
 - 2) 10 *Kelihan* Banjar yang ada di Desa Adat Intaran, Sanur
 - 3) 10 Warga yang ada di Desa Adat Intaran, Sanur. Dimana peneliti mengambil informan dari masing masing banjar sebanyak 1 informan.
3. Studi Kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis mengenai tradisi *ngayah* serta yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.
4. Studi Dokumentasi, menurut Sugiyono, studi dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif⁹. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan untuk menggali teori-teori dasar, konsep-konsep relevan dalam penelitian serta untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta mendukung data primer yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Ngayah*

Pulau Bali sering disebut dengan Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata atau *The Island of Gods*. Sebutan tersebut sangat mencerminkan dengan mayoritas Masyarakat Bali yang merupakan umat Hindu. Hindu Bali sangat kental dengan ritual dan tradisi yang menjadikan banyak hari raya bagi umat ini. Hal tersebut pula yang menjadi daya tarik untuk Pulau Bali selain keindahan alamnya di setiap penjuru pulau. Uniknya, pada setiap daerah bisa saja memiliki tradisi yang beragam dan tidak semua daerah menjalani tradisi yang sama. Namun, ada pula tradisi yang pada umumnya dijalani seluruh masyarakat Bali, tradisi ini merupakan Tradisi *Ngayah*. Secara etimologis berkaitan dengan kata “*ayah, ayahan, pengayah*, dan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, 3rd ed. (Bandung: ALFABETA CV, 2020).

ngayahang”, kata tersebut terhubung satu samal lain dalam satu kesatuan¹⁰. *Ngayah* adalah kewajiban sosial masyarakat Bali sebagai penerapan ajaran *karma marga* yang dilaksanakan secara gotong royong dengan hati yang tulus ikhlas baik di banjar maupun di tempat suci atau Pura¹¹. *Ngayah* adalah kewajiban sosial tradisional Bali, yang merupakan pekerjaan sukarela untuk mempersiapkan prosesi adat di lingkungan sekitar dengan prinsip gotong royong¹². Pada sisi lainnya disebutkan bahwa tradisi *ngayah* merupakan implementasi dari pendidikan humanis religius, yang menekankan aspek kemerdekaan individu diintegrasikan dengan pendidikan religius agar dapat membangun kehidupan individual-sosial yang memiliki kemerdekaan, namun tetap berlandaskan nilai-nilai religius¹³. Maka dapat diartikan bahwa tradisi *ngayah* dapat dijadikan contoh pendidikan humanis religius dalam pengimplementasiannya yang dapat dicerminkan pada saat bergotong royong (humanis) dan wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (religius).

Tradisi *ngayah* dilaksanakan di setiap desa adat di Bali, salah satunya yang terdapat di Desa Adat Intaran, Sanur. Desa adat dipimpin oleh Bendesa Adat yang dipilih melalui *paruman* (pertemuan) desa adat. Sama halnya seperti desa dinas, desa adat juga memiliki struktural kepengurusan, badan usaha (BUPDA), dan keamanan (*pecalang*). Bendesa adat akan memimpin dan mengatur seluruh kegiatan adat, memutuskan seluruh keputusan adat, dan tentunya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar desa adat yang berhubungan dengan urusan adat. Seperti halnya terdapat kepala dusun yang membantu kepala desa, adapun *kelihan adat* yang membantu bendesa adat dalam menyampaikan seluruh informasi adat yang ditetapkan desa adat dan memberi masukan apabila terdapat keluhan/laporan/informasi adat dari setiap banjar. *Kelihan* sebagai pemimpin di setiap banjar mempunyai tugas penting dalam menginformasikan urusan adat seperti *ngayah* kepada setiap masyarakat banjar.

Tradisi *ngayah* merupakan aspek terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat di banjar maupun desa adat. Tidak juga memandang usia, kaum muda pun juga sering dilibatkan dalam tradisi ini, seperti menjadi penari atau *penabuh* dalam kegiatan adat. Tarian yang disuguhkan merupakan tarian sakral yang hanya ditampilkan pada saat upacara adat. Segala

¹⁰ Mubarak Dahlan, “Tradisi Ngayah Pada Masyarakat Bali,” *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 112, no. 3 (2023): 112–116, <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB>.

¹¹ Pitriani, “Tradisi ‘Ngayah’ Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius.”

¹² Kadek Mayuki Dwi Candra Kusuma, Ni Luh Kebayantini, and Gede Kamajaya, “Aktivitas Ngayah Dalam Persepsi Perempuan Hindu Bali Masa Kini Di Desa Adat Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)* 1, no. 01 (2021): 1–15.

¹³ Yasir Arafat and Ufiyah Ramlah, “Representasi Nilai Pendidikan Karakter Pada Tradisi Ngayah (Budaya Bali) Di Kota Palu,” *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu* 13, no. 1 (2022): 95–102.

kalangan tentunya dapat terlibat dalam tradisi *ngayah* ini karena pada dasarnya dapat dilakukan secara tulus dan ikhlas. Menjadi masyarakat di Desa Adat Intaran, Sanur tentunya dalam menjalani tradisi *ngayah* sudah memiliki rutinitas tersendiri untuk memenuhi kewajiban sosial tersebut. Terlepas dalam kesibukan yang mengikat pada kehidupan sehari-hari, tradisi *ngayah* akan tetap menjadi kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Hal tersebut terkesan memaksa dan berbanding terbalik dengan pengertian dari tradisi tersebut, namun perlu diketahui bahwa tradisi *ngayah* sudah menjadi siklus dalam kehidupan masyarakat Bali, maka tidak heran jika tradisi ini masih tetap ada hingga sampai saat ini.

Tabel 1. 1 Daftar Nama Banjar yang Diwawancarai

No	Nama Banjar
1.	Banjar Danginpeken
2.	Banjar Taman Sari
3.	Banjar Panti
4.	Banjar Sindu Kelod
5.	Banjar Semawang
6.	Banjar Betngandang
7.	Banjar Penopengan
8.	Banjar Medura
9.	Banjar Pekandelan
10.	Banjar Sindu Kaja

Perspektif masyarakat adat dalam tradisi *ngayah* cukup beragam seperti yang dirasakan warga Banjar Taman Sari juga merasakan bahwa *ngayah* merupakan tradisi yang dilakukan dengan turun temurun, tradisi yang dimaksud tersebut merupakan kewajiban sosial yang dilakukan masyarakat Bali (Anom, 2021). Selain itu tradisi *ngayah* juga dijalankan Banjar Semawang ini dengan *krama* (warga) yang dapat bersosial masyarakat (Rumawan, 2021). Maka, tradisi *ngayah* merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan masyarakat Bali di lingkungan tempat tinggal maupun tempat suci dan dilaksanakan dengan tulus ikhlas atau sukarela. *Ngayah* tidak semata-mata gotong royong, melainkan mencerminkan tanggung jawab religius serta kebajikan sosial dalam budaya Bali¹⁴. *Ngayah* ditujukan untuk tolong-menolong, berbagi, dan bersosialisasi yang menunjukkan solidaritas anggota masyarakat. Di Banjar Pekandelan, dalam *ngayah* juga dapat bermasyarakat, seperti bersosialisasi pada saat *ngayah*

¹⁴ Ketut Sura Suardana, I Nyoman Natajaya, and Ni Ketut Widiartini, "Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Analogi Setting Sistem *Ngayah* Dengan Asesmen Portofolio Bentuk Formatif Untuk Siswa Kelas X Teknik Mesin," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia* 8, no. 1 (September 4, 2019): 12–23.

(Arthana, 2021). *Ngayah* adalah salah satu perwujudan sistem gotong royong dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh kelompok banjar maupun kelompok lain¹⁵. Dilaksanakan seperti hal tersebut pada Banjar Sindu Kelod yang dimana sistem *ngayah* dilakukan sesuai dengan *tempekan* atau kelompok wilayah (Sarji, 2021). Hal tersebut menjadikan masyarakat dapat bersosialisasi yang menunjukkan solidaritas sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat Bali melalui tradisi ini secara tidak langsung menjadikan dirinya mudah bersosialisasi dan terpengaruh dalam modernisasi. Perkembangan zaman yang semakin modern menjadikan sistem tradisi *ngayah* semakin praktis, fleksibel, dan menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat. Sesuai dengan yang terjadi di Desa Adat Intaran, Sanur bahwa sistem *ngayah* khususnya di Banjar Medura sama dengan sistem yang dijalani di desa adat (Manuasa, 2021). Jika pekerjaan masyarakat sebagian besar melibatkan waktu pagi, maka *ngayah* tersebut dapat dilakukan di sore hari. Desa adat mempunyai kewenangan untuk mengatur hukum adat maupun sistemnya agar diterapkan di masing-masing banjar, hal ini pun ditentukan dengan mendengarkan aspirasi dari setiap banjar. Menurut pendapat dari 7 *kelihan* dari 10 banjar yang diwawancarai mengatakan bahwa sistem tradisi *ngayah* di Desa Adat Intaran sangat fleksibel. Pengertian fleksibel pada tradisi *ngayah* khususnya di banjar-banjar tersebut merupakan waktu untuk menjalankan kewajiban dapat diatur sesuai kegiatan pribadi dari *krama* banjar sendiri. Sistem tradisi *ngayah* pada desa adat dilimpahkan pada setiap *penyatusan* yang mendapatkan giliran (Alit, 2021).

Desa Adat Intaran memiliki 2 wilayah yaitu Sanur dan Kelurahan Sanur serta 20 banjar adat. Pada setiap *penyatusan* terdapat 2-5 banjar serta jumlah *penyatusan* yang ada di desa adat sejumlah 6 *penyatusan*. Secara singkat terbentuknya *penyatusan* karena dahulu *pengayahan* kurang lebih terdapat 100 orang, yang dimana dalam bahasa Bali, 100 disebut dengan *satus*, maka dari itu disingkat menjadi *penyatusan* (Sarji, 2021). Maka tradisi *ngayah* yang terjadi di Desa Adat Intaran pada umumnya melibatkan banyak *krama* yang terdiri dari *penyatusan* tersebut. Kini jumlah dari setiap *penyatusan* tidak lagi *status*, dikarenakan sudah menambahkan populasi masyarakat adat, namun itu tidak menjadi permasalahan dalam penyebutannya maupun berpengaruh dalam menjalani tradisi *ngayah*. *Penyatusan* ini akan digilir sesuai dengan kesepakatan dari *Paruman Desa Adat*. Saat *penyatusan* mengambil *ayahan*, maka segala tenaga harus dikerahkan sebagai bentuk tanggung jawab pada kewajiban sosial. Apabila berhalangan (bagi perempuan mengalami datang bulan atau disebut *cuntaka*),

¹⁵ Juniari and Made, "Kegiatan Ngayah Sebagai Jalan Memperkuat Rasa Persaudaraan Umat Hindu Di Bali."

maka dapat diwakili oleh keluarganya yang perempuan. Begitupula pada pria, apabila terdapat halangan untuk hadir, maka dapat diwakili oleh keluarganya yang pria. Hal tersebut agar menghindari adanya sanksi sosial dan biasanya setiap pekerjaan atau tugas *ngayah* yang dilimpahkan disesuaikan dengan keahlian dan tenaganya.

Setiap tahunnya di Desa Adat Intaran mengadakan *Ngusaba Desa Nangluk Merana* yang jatuhnya setiap Tilem Kelima. Kegiatan ini sangat besar dan mendapatkan *dana* dari Pemerintah Kota. Tradisi ini dilakukan pensucian untuk wilayah desa. Banyak proses dan masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini, hal tersebut akan dilibatkan kepada *penyatusan* yang mendapatkan giliran. Setiap *penyatusan* yang mendapatkan giliran untuk bertanggung jawab dalam proses persiapan hingga akhir dalam acara akan menjalani tradisi *ngayah*. Kemudian, pada serangkaian *ngusaba* tersebut, masyarakat Desa Adat Intaran, Sanur akan hadir sesuai dengan asal *sanggah*, *pemerajanan*, dan atau pura dengan *ngiring* (mengikuti) *Bhetara* menuju Pura Bale Agung. *Sanggah* atau *pemerajanan* tersebut merupakan tempat ibadah di masing-masing rumah. Tidak setiap *sanggah*, *pemerajanan*, dan atau pura yang *ngiring*, hanya beberapa saja yang sejak dulu *melinggih* (duduk) di Pura Bale Agung setiap hari raya tertentu. Selain *ngusaba desa*, setiap 6 bulan sekali juga terdapat Rahina Galungan dan Kuningan. Sama halnya dengan *ngusaba*, hari raya besar tersebut memerlukan tenaga *krama* banjar untuk melakukan tradisi *ngayah* secara bergiliran. Sarana *banten* pada hari raya tersebut sudah disiapkan dari pihak desa. Beberapa kegiatan besar tersebut pastinya akan menjalankan *ngayah* hingga berhari-hari karena dalam persiapannya terdapat *banten* yang banyak dan melibatkan *krama* desa adat.

Adapun beberapa hal yang menjadikan *ngayah* mengikat seperti mengacu pada aturan atau *awig-awig*. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang tercantum pada Pasal 1 Nomor Urut 29 bahwa pengertian *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi *krama* desa adat, *krama tamiu* atau tamu warga, dan *tamiu*¹⁶. *Awig-awig* merupakan salah satu pranata sosial untuk mengatur perilaku kehidupan warga di Desa *Pakraman*¹⁷. *Awig-awig* merupakan peraturan hukum adat yang zaman dahulu dikenal dengan berbagai istilah. Maka, *awig-awig* dapat diartikan menjadi sebuah peraturan yang mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakat adat maupun tamu yang terlibat dalam kegiatan atau urusan adat di desa adat. Tradisi *ngayah* ini sudah tercantum pada *Awig-awig* Desa Adat Intaran, Sanur. Setiap aturan

¹⁶ Gubernur Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali* (Bali, 2019).

¹⁷ I Wayan Sudika and I Putu Ariyasa Darmawan, "Revitalisasi Awig-Awig Untuk Pemberdayaan Desa Pakraman Di Bali," *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 2 (2018): 44–50.

banjar di desa adat mengacu pada *awig-awig* tersebut. Akan tetapi, jika terdapat peraturan tambahan dari banjar yang diberlakukan untuk *krama* banjarnya, hal tersebut diperbolehkan dan disebut dengan *pararem* (Alit, 2021). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada Pasal 1 Nomor Urut 30 bahwa *pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat¹⁸. Maka, *pararem* tersebut dapat diartikan pula sebuah peraturan adat yang dimana dapat disesuaikan dengan situasi terkini namun tetap mengacu pada *awig-awig*.

Bagi bendesa adat, *kelihan* dan *krama* banjar di Desa Adat Intaran, Sanur, setuju bahwa tradisi *ngayah* ini sangat penting dilaksanakan. Salah satu wujud bakti masyarakat umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yaitu dengan tradisi *ngayah*. Ditilik dari perkembangan zaman, pada zaman tradisional, tradisi *ngayah* benar-benar dilakukan dari membuat sarana *banten* sampai kegiatan di akhir acara. Waktu dan *dana* yang dihabiskan untuk *ngayah* ini juga sangat banyak karena banyak hal juga yang dikerjakan dan mendatangkan masyarakat yang jumlahnya cukup besar. Sedangkan pada zaman sekarang, berkembang menjadi zaman yang lebih modern, *ngayah* dilakukan lebih sederhana dengan beberapa sarana *banten* maupun hal lainnya yang dapat dibeli dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Banyak pergeseran tradisi *ngayah* yang dirasakan saat ini dari persiapan segala sesuatu seperti durasi pekerjaannya lebih sedikit dan lebih banyak membeli *banten* (Sunarta, 2021). Mengambil contoh dari tradisi *ngayah* di desa adat, *Ngusaba Desa Nangluk Merana* bisa menghabiskan 500 juta per tahunnya, untuk saat ini dapat diefisienkan dengan melakukan 7 hari *ngayah* dan membeli *banten* pada juru *banten* yang sudah professional. Hal tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan apabila tidak merugikan pihak manapun. Adanya juru *banten* semestinya tidak mengurangi makna *ngayah* karena tradisi ini masih dilakukan walaupun *banten* tersebut dibuat oleh juru *banten*. Tentunya *ngayah* tidak hanya menyiapkan sarana *banten*, tetapi juga membersihkan pura, memastikan setiap elemen yang dibutuhkan sudah disiapkan dan melayani para *pemangku* atau *pranda* (orang suci) pada saat hari kegiatan.

Maka tradisi *ngayah* di Desa Adat Intaran, Sanur sudah mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya. Terdapat pengurangan jumlah *krama* banjar maupun *penyatusan* yang melakukan *ngayah*. Kemudian, waktu dalam pengerjaan sarana maupun *banten* tidak hanya hasil dari *ngayah* tersebut namun juga beberapanya dibeli dari juru *banten*. Pergeseran tersebut kerap terjadi dikarenakan menyesuaikan dengan masyarakat desa adat saat ini yang sudah

¹⁸ Gubernur Bali, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*.

mengikuti perkembangan zaman sehingga semakin serba cepat dan juga situasi yang saat itu pula terjadi pandemi Covid-19.

Dampak Pergeseran Tradisi *Ngayah* dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling terhubung menurut system adat istiadat yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas dengan menghasilkan suatu kebudayaan¹⁹. Sedangkan kebudayaan tersebut meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan/agama, seni, moral, hukum adat istiadat dan tradisi yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Maka tradisi *ngayah* dapat dipandang menjadi sebuah budaya masyarakat. Budaya tersebut akan selalu berkelanjutan dan mengikat masyarakat karena sudah menjadi identitas. Dikarenakan berkelanjutan, tradisi ini pun pada akhirnya akan tersentuh oleh masa modernisasi yang dapat berdampak ke arah yang baik maupun buruk. Modernisasi berpengaruh pada sistem nilai dan sikap hidup masyarakat yang dapat berdampak pada pergeseran budaya, yang sebelumnya tradisional kini tergeser menjadi modern²⁰. Besarnya pengaruh modernisasi pertama kali akan masuk melalui kehidupan masyarakat yang serba cepat dan praktis. Hal-hal tersebutlah yang dapat menggeser sebuah tradisi dalam proses seperti biasanya. Kemudian, pada kehidupan masyarakat terutama dalam aspek sosial akan merambah sesuai dengan tuntutan masa kini seperti dalam tata cara seseorang dalam menjalani kesehariannya. Kecanggihan teknologi akan mengubah pola hidup masyarakat dalam berinteraksi. Tidak memandang usia, interaksi tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, terutamanya dalam menjalani tradisi *ngayah*.

Pemikiran masyarakat yang mengalami perkembangan terutama masyarakat yang telah terpengaruh modernisasi, memungkinkan kesehariannya disibukkan dengan pekerjaan, maka dalam menjalankan *ngayah* hanya sesuai arahan pengurus desa²¹. Pada Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya mengungkapkan bahwa pada masa sekarang ini banyak yang menganggap *ngayah* bukanlah sesuatu hal yang penting karena *ayahan* bisa dibeli di masyarakat. Tetapi satu hal yang dilupakan bahwa dengan tidak melaksanakan tradisi *ngayah*, masyarakat tidak akan pernah membangun komunikasi antara satu dengan yang lainnya,

¹⁹ Asnawati Matondang, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat," *Wahana Inovasi* 8, no. 2 (2019): 188–194.

²⁰ Ni Putu Indra Rachmat Caniscara Devi Devi and Ni Luh Putu Tejawati, "Puri Agung Klungkung Dalam Perspektif Sosial Tahun 2003-2017," *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 1 (2019).

²¹ I Gede Suwantana, *Nilai Hindu: Eksposisinya Terhadap Budaya, Etika, Karakter Dan Metode Pembelajaran* (Surabaya: PARAMITA, 2021).

sehingga prinsip manusia sebagai makhluk sosial seakan diabaikan oleh masyarakat²². Pada sudut pandang lainnya, hal tersebut dapat mempermudah dalam menghaturkan sembah bakti. Sehingga secara tidak langsung kehidupan sosial masyarakat mengalami perubahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya pergeseran pelaksanaan tradisi *ngayah* maka terdapat dampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Pergeseran tersebut menjadi tantangan modernisasi yang masuk pada kehidupan masyarakat.

Tradisi *ngayah* pada zaman tradisional masih sangat kental, dimana masyarakat melakukan secara bersama-sama. Tradisi *ngayah* juga masih sangat baik dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat Bali pada zaman dahulu memiliki waktu yang sangat fleksibel terhadap pekerjaan sehari-hari sehingga dapat ikut dalam tradisi *ngayah* yang dilakukan di Desa Adat Intaran, Sanur. Berbeda dengan zaman modern yang masyarakatnya saat ini memiliki pekerjaan yang beraneka dengan waktu yang tidak sefleksibel dahulu. Ditambah lagi tidak sedikit masyarakat saat ini yang memiliki pekerjaan tidak di daerah asal atau dengan kata lain merantau. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa beban adat cukup berat, karena mereka memiliki tanggung jawab di dua tempat yaitu tempat kerja dan di desa²³. Oleh karena itu, beberapa orang menganggapnya sebagai pekerjaan yang berat. Mereka harus memenuhi kewajiban *ngayah* mereka, tetapi mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas lain pada saat yang bersamaan. Dengan adanya perbedaan pelaksanaan tradisi *ngayah*, terutama di zaman modern menyebabkan terjadinya pergeseran dalam hal negatif.

Jika dilihat dari pekerjaan masyarakatnya, di masa kini pekerjaan masyarakat Desa Adat Intaran sebagian besar berkecimpung pada dunia pariwisata, jika dibandingkan dengan zaman tradisional yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani maupun nelayan. Saat ini perlahan pekerjaan masyarakatnya ada di perkantoran, perhotelan maupun pekerjaan lainnya yang mempunyai waktu bekerja yang pasti atau tidak fleksibel. Tentunya pekerjaan akan mempengaruhi pergeseran dari tradisi *ngayah* ini sendiri. Pekerjaan yang homogen atau cenderung tidak beragam akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan tradisi *ngayah* seperti waktu bekerja seorang petani atau nelayan rata-rata ada di pagi hari. Zaman dulu pengurus banjar atau *prajuru* banjar lebih mudah untuk mengatur waktu masyarakat dalam melaksanakan tradisi *ngayah*. Disamping hal tersebut, pekerjaan petani dan nelayan itu dapat

²² Pitriani, "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius."

²³ Angga, Punia, and Aditya, "Pergeseran Tradisi Ngayah Dalam Kehidupan Masyarakat Di Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Tabanan."

ditunda tanpa ada atasan atau manager yang menuntut masyarakat untuk bekerja sesuai dengan jam operasional yang telah ditentukan.

Kini, pekerjaan masyarakat di Desa Adat Intaran, Sanur sudah lebih beragam dan hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat yang susah mengatur waktu untuk *ngayah*. Dalam hal ini, terjadi pada Banjar Pekandelan, cara membagi waktu antara pekerjaan dan *ngayah* yaitu berusaha mengatur masyarakatnya agar dapat *ngayah* tanpa mengorbankan *payuk jakan* (kebutuhan pangan) serta harus bijaksana dalam mengatur waktu agar semua berjalan dan tidak merasakan beban (Purwa, 2021). Kemudian sempat terjadi di Banjar Sindu Kaja bahwa pada zaman dahulu tradisi *ngayah* yang dijalankan memang cenderung ekstrim seperti adanya paksaan. Sedangkan sekarang itu, *kelihan* seluruh banjar di Desa Adat Intaran, Sanur, sudah mengetahui kondisi masyarakatnya. Di masa sekarang para *kelihan* sudah sangat toleransi karena disini kepentingan masyarakat tidak hanya pada pelaksanaan tradisi *ngayah* saja namun juga ada kepentingan lain seperti tanggungan anak dan lainnya.

Jika pergeseran tradisi *ngayah* ini dilihat dari penggunaan sarana yang biasanya dijalankan. Maka, dapat sangat dilihat pergeseran yang terjadi dimana hal ini juga dipengaruhi oleh pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Adat Intaran, Sanur. Pada zaman dulu ketika masyarakat masih memiliki pekerjaan sebagai petani maupun nelayan, waktu yang dimiliki masyarakat juga lebih fleksibel dan lebih banyak. Banyaknya waktu ini menjadikan proses pelaksanaan tradisi *ngayah* dalam hal penggunaan sarana upacara itu bisa dikatakan masih sangat tradisional karena masyarakat memulainya memang dari awal, dari menanam pohon kelapa sebagai sarana upacara hingga mengolahnya menjadi *banten*. Namun, di masa sekarang karena pekerjaan masyarakat yang sudah beragam maka masyarakat dalam penggunaan sarana upacara itu lebih memilih dalam membeli beberapa sarana yang sudah jadi sehingga bisa lebih efisien. Dalam pelaksanaan tradisi *ngayah* yang sudah modern pada saat ini yaitu hanya untuk memanjahkan (merapikan atau menata) sarana upacara yang sudah jadi (Alit, 2021).

Berdasarkan penyampaian informasi tradisi *ngayah* kepada masyarakatnya yaitu terjadi di Banjar Sindu Kelod, pada zaman tradisional, *krama* banjar mengandalkan suara *kukul* atau kentongan untuk dijadikan pertanda waktu untuk berkumpul. Setiap suara dan ketukan *kukul* akan diketuk berbeda sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan *krama* banjar. Kentongan *kukul* untuk acara kematian berbeda dengan acara *odalan*, begitu pula tanda untuk berkumpul untuk *sangkep* (rapat). *Kukul* menjadi alat komunikasi sejak zaman tradisional hingga kini juga masih sering digunakan untuk dilestarikan. Zaman semakin berkembang menjadi modern, alat komunikasi pun semakin canggih seperti adanya ponsel dengan berbagai aplikasi dan sosial media yang memudahkan komunikasi. Komunikasi dalam hal ini sangat berperan

penting dalam penyampaian informasi. Hanya dengan mengirim pesan lewat ponsel tersebut dapat memudahkan masyarakat menerima informasi untuk *ngayah* maupun kegiatan banjar lainnya. Akan tetapi pada Banjar Sindu Kelod, tetap membunyikan *kukul* sampai saat ini dengan begitu tradisi tetap jalan dan informasi juga tersampaikan (Sukadana, 2021).

Perkembangan zaman yang semakin modern dengan pola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, aktivitas *ngayah* sudah mulai berkurang dilakukan. Hanya beberapa masyarakat saja yang masih peduli dan memiliki waktu luang yang mampu melakukannya. Kewajiban *krama* yang dibebankan untuk *ngayah*, terbentur dengan rutinitas atau aktivitas kerja, sehingga banyak yang sudah digantikan dengan uang (*Ngayah Dana*). Pergeseran ini ditandai dengan munculnya sistem toleransi berupa denda bagi masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan tradisi *ngayah*. Besar kecil denda yang diberikan tergantung dari kesepakatan dan jenis *ngayah* yang dilakukan oleh desa adat maupun banjar melalui *pararem*. Beberapa banjar ada yang memberlakukan *ngayah dana* yang dimana *krama* banjar membayar karena tidak dapat melaksanakan *ngayah*. Umumnya karena bekerja di luar kota seperti merantau ke kapal pesiar, *kelihan* dan *krama* banjar akan melakukan pertemuan untuk menyikapi masalah tersebut kemudian mengambil tindakan yaitu dengan mengenakan biaya *ngayah*. Perihal denda atau yang disebut dengan *dedosan* karena tidak menjalankan *ngayah* sudah tidak diberlakukan lagi, untuk saat ini sanksi sosial dari masyarakat lebih membuat masyarakat merasa malu ketika tidak datang *ngayah* (Anom, 2021).

Seperti halnya yang terjadi di Banjar Sindu Kaja, bagi *krama* banjar yang tidak bisa menghadiri *ngayah*, maka *krama* tersebut *puangkit* atau izin kepada *prajuru* banjar. Bagi beberapa banjar, *krama* yang terhitung sudah tidak melakukan *ngayah* selama 3 kali serta yang bersangkutan tidak izin, maka akan menyampaikan alasannya pada saat *sangkep* atau rapat di depan *krama* lainnya. Maka akan tersampaikan dengan jelas bawasannya *krama* tersebut tidak dapat melaksanakan *ngayah*. Namun beberapa kali hal tersebut jarang dilakukan sehingga hanya sanksi sosial yang sering didapatkan oleh *krama* yang tidak menjalankan *ngayah* (Mudana, 2021). Apabila seseorang mendapatkan sanksi sosial maka kehidupan sosial masyarakatnya akan terpengaruh. Masyarakat akan mengucilkan maupun menyudutkan seseorang tersebut dan memunculkan stigma masyarakat. Sanksi sosial terkadang dianggap dapat mempengaruhi seseorang dalam tindakannya memperbaiki suatu kehidupan sosial, begitu pula yang diharapkan masyarakat lainnya pada sebagian masyarakat yang mendapatkan sanksi sosial karena tidak menjalani *ngayah* sesuai dengan hukum adat. Tidak jarang pula bahwa setiap sanksi sosial akan memunculkan pertikaian antar masyarakat karena menurunnya sikap saling menghargai. Itulah yang terjadi dari adanya sanksi sosial dalam tradisi *ngayah*.

Mengesampingkan adanya sanksi sosial, penilaian masyarakat terhadap tradisi *ngayah* sebenarnya cukup adil untuk dijalani baik dari desa adat maupun banjar terkait. Hal ini dikarenakan *ngayah* merupakan sesuatu hal yang dilakukan dengan gotong royong secara tulus ikhlas. Seperti yang dirasakan oleh masyarakat Banjar Pekandelan, pembagian pekerjaan pada saat *ngayah* sudah dibagi pada kelompok-kelompok tersebut (Arthana, 2021). Maka dapat dilihat pula, sistem tradisi *ngayah* akan dilakukan seadil-adilnya sesuai kondisi yang dijalani. Seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, tradisi *ngayah* dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan mengurangi jumlah *pengayah* serta kegiatan yang sekiranya bisa dipangkas tanpa mengurangi makna *ngayah* maupun upacara yang sedang dilaksanakan. Dampak pergeseran bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi *ngayah* saat ini yaitu *ngayah* tidak lagi dilakukan dengan waktu yang lama karena saat ini untuk mengefisienkan waktu maka sarana *banten* dapat dibeli. Pada masa pandemi juga terdapat pergeseran karena mengikuti protokol kesehatan yaitu tidak melibatkan banyak orang, maka dari desa adat maupun banjar yang mengadakan acara hanya mendatangkan *prajuru* maupun *kesinoman* yang mendapat giliran. Hal ini tentu berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, jika dahulu masyarakat bisa bebas untuk tetap melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat lainnya tanpa batasan. Namun berbeda dengan saat ini yang kehidupan sosialisasi masyarakat di Desa Adat Intaran, Sanur, sudah dibatasi. Tentunya setiap kelompok-kelompok yang sudah dibagi tersebut sudah diestimasi agar terbagi secara merata serta tradisi *ngayah* ini berlangsung lebih sederhana karena tidak melibatkan banyak orang dan biaya.

Dampak dari adanya pergeseran ini pada akhirnya dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Hal ini juga bergantung pada masyarakat yang dapat menyikapi situasi ini dengan bijak. Dampak positif adanya pergeseran tradisi *ngayah* yaitu waktu dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan pekerjaan masyarakat. Jika terdapat beberapa sarana *banten* yang memerlukan waktu pengerjaan yang panjang, maka dapat dilimpahkan atau membeli ke juru *banten*. Penyampaian informasi kegiatan yang lebih cepat melalui ponsel, sehingga jika akan diadakannya *ngayah* maupun akan *puangkit* maka dapat disampaikan secara cepat. Dampak negatif dari adanya pergeseran tradisi *ngayah* yaitu interaksi secara langsung sudah dipastikan lebih menurun daripada sebelum adanya pergeseran. Masyarakat yang sering mengikuti *ngayah* akan merasakan ketidakadilan jika melihat masyarakat yang jarang bahkan tidak pernah mengikuti *ngayah* dibiarkan begitu saja sehingga akan terjadi sanksi sosial. Sanksi tersebut bahkan akan dikenakan oleh keluarganya yang menjadikan ketidaknyamanan dalam bersosial masyarakat. Terlepas dari dampak positif maupun negatifnya, seluruh masyarakat jika benar menjalankan *ngayah* secara tulus ikhlas dan dengan prinsip gotong royong tentunya

tidak akan mempermasalahkan masyarakat yang memang benar tidak dapat menjalankan *ngayah*. Begitu pula bagi masyarakat yang cenderung tidak memiliki waktu yang banyak untuk *ngayah*, tentunya juga harus tetap ingat dengan tradisi maupun kewajiban sosialnya, dengan begitu maka akan menyempatkan diri untuk hadir dan menjalankan *ngayah*. Maka, tradisi *ngayah* akan tetap dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan zaman namun tidak akan menggeruskan makna dari *ngayah*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kearifan lokal suatu daerah memang menjadi suatu daya tarik wisatawan untuk menikmati adanya nilai-nilai yang cukup kental. Tradisi *ngayah* yang ada di Bali ini yang sangat kental pelaksanaannya di tengah kehidupan masyarakat. Tradisi *ngayah* merupakan kewajiban sosial yang dilaksanakan dengan tulus dan Ikhlas. Seiring perkembangan zaman, kearifan lokal yang kental itu juga bisa mengalami pergeseran dalam pelaksanaannya, namun bukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Pergeseran tradisi *ngayah* mengalami perubahan dalam kehidupan sosial Masyarakat, dimana dampak yang ditimbulkan berupa:

1. *Krama* banjar dalam penggunaan sarana upacara itu lebih memilih untuk membeli beberapa sarana yang sudah jadi sehingga bisa lebih efisien.
2. Saat ini, *krama* banjar lebih menggunakan ponsel dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan *ngayah* berbeda dengan zaman dahulu yang lebih menggunakan *kulkul* sebagai pertanda waktu untuk berkumpul.
3. Sudah tidak diberlakukan *ngayah dana* bagi yang berhalangan hadir, masyarakat apabila tidak bisa hadir akan *puangkit* atau izin untuk tidak hadir dalam *ngayah*.
4. Adanya pembagian pekerjaan pada saat *ngayah*, dimana sudah dibagi pada kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan serta dikarenakan *krama* banjar juga memiliki kesibukan dalam pekerjaan di tempat kerja masing-masing. Dengan terbatasnya jumlah *pengayah* dalam setiap kegiatan berdampak pada kurangnya sosialisasi diantara warga karena tidak dapat bercengkrama bersama seperti dahulu.

Walaupun tradisi *ngayah* dijalankan dengan cara yang lebih praktis dan efisien, nilai-nilai sosial masyarakat tetap terjaga seperti gotong royong, keikhlasan, dan toleransi antar sesama. Hal ini memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, dimana dalam pergeseran tradisi *ngayah* tersebut banyak ditemukan beberapa kendala dan dampak. Sebagian

masyarakat merasakan beban adat yang cukup berat karena harus menjalankan kewajiban tradisi *ngayah* dan pekerjaan lainnya. Namun, tradisi ini tetap penting untuk dilaksanakan agar terjaganya kearifan lokal dan budaya Bali serta memperkokoh rasa persaudaraan antar masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data pada lokasi penelitian pada dasarnya proses penelitian ini berjalan baik. Kami sebagai peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi keberlanjutan tradisi *ngayah* yang ada di Bali. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat lebih memperdalam faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dinamika tradisi *ngayah* yang ada di Bali dan pada proses pengumpulan data, dapat menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.
2. Kepada masyarakat Bali dapat tetap mengingat bawasannya makna dari tradisi *ngayah* adalah suatu kewajiban sosial yang dijalani dengan tulus dan ikhlas, maka dalam menjalaninya pun diharapkan demikian.
3. Kepada pemerintah maupun bendesa adat setempat untuk dapat memperhatikan kehidupan sosial masyarakatnya agar tradisi *ngayah* tetap dapat dilestarikan dan tidak sekalipun maknanya dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Ni Made Ayu Mita Anggayasti, I Nengah Punia, and I.G.N Agung Krisna Aditya. "Pergeseran Tradisi *Ngayah* Dalam Kehidupan Masyarakat Di Banjar Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Tabanan." *Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1, no. 2 (2020): 2.
- Arafat, Yasir, and Ufiah Ramlah. "Representasi Nilai Pendidikan Karakter Pada Tradisi *Ngayah* (Budaya Bali) Di Kota Palu." *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu* 13, no. 1 (2022): 95–102.
- Dahlan, Mubarak. "Tradisi *Ngayah* Pada Masyarakat Bali." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya* 112, no. 3 (2023): 112–116. <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB>.
- Devi, Ni Putu Indra Rachmat Caniscara Devi, and Ni Luh Putu Tejawati. "Puri Agung Klungkung Dalam Perspektif Sosial Tahun 2003-2017." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 1 (2019).

- Dominika, Maria, and Melani Hastuti. "Hukum Adat Bali Di Tengah Arus Budaya Global Dan Modernisasi Pembangunan Balinese Customary Law in The Midst of Global Cultural Currents and Development Modernization." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 3 (2023): 251–259. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Dosen, Yuhasnil, Pnsd Stkip, Yayasan Abdi, and Pendidikan Payakumbuh. "Perubahan Nilai Nilai Budaya Dalam Proses Modernisasi Di Indonesia" XIII, no. 5 (2019).
- Gubernur Bali. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*. Bali, 2019.
- Juniari, Luh Evi, and Yunita Asri Diantary Ni Made. "Kegiatan Ngayah Sebagai Jalan Memperkuat Rasa Persaudaraan Umat Hindu Di Bali." *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja* 3, no. 1 (2023): 73–81.
- Kamajaya, Gede, and Wahyu Budi Nugroho. "Sosiologi Masyarakat Bali: Bali Dulu Dan Sekarang." *MASA: Journal of History* 2, no. 1 (2020): 42–55.
- Kusuma, Kadek Mayuki Dwi Candra, Ni Luh Kebayantini, and Gede Kamajaya. "Aktivitas Ngayah Dalam Persepsi Perempuan Hindu Bali Masa Kini Di Desa Adat Belega Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar." *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT)* 1, no. 01 (2021): 1–15.
- Matondang, Asnawati. "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat." *Wahana Inovasi* 8, no. 2 (2019): 188–194.
- Pitriani, Ni Rai Vivien. "Tradisi 'Ngayah' Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius." *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 15, no. 2 (2020): 157–169.
- Suardana, Ketut Sura, I Nyoman Natajaya, and Ni Ketut Widiartini. "Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Analogi Setting Sistem Ngayah Dengan Asesmen Portofolio Bentuk Formatif Untuk Siswa Kelas X Teknik Mesin." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia* 8, no. 1 (September 4, 2019): 12–23.
- Sudika, I Wayan, and I Putu Ariyasa Darmawan. "Revitalisasi Awig-Awig Untuk Pemberdayaan Desa Pakraman Di Bali." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 2 (2018): 44–50.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. 3rd ed. Bandung: ALFABETA CV, 2020.
- Suwantana, I Gede. *Nilai Hindu: Eksposisinya Terhadap Budaya, Etika, Karakter Dan Metode Pembelajaran*. Surabaya: PARAMITA, 2021.

Suwena, I Wayan. "Dinamika Kebudayaan Bali: Suatu Kajian Kebudayaan Sebagai Proses."

Journal of Anthropology 2, no. 02 (2018): 89–101.

"Kamus Bahasa Bali-Indonesia." Accessed February 2, 2024.

<https://kamusbahasaprovinsibali.id/bali-indonesia/cari/ngayah>.